

PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999

(Studi di Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Provinsi Bali)

Sholihuddin¹⁾, Ahmad Afan Zaini²⁾

¹Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

²Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Email : sholihuddin@insud.ac.id¹, afan@insud.ac.id²

Abstrak : Bali merupakan salah provinsi di Indonesia dengan jumlah penduduk yang cukup padat. Bali juga dikenal karena menjadi salah satu pusat wisata alam unggulan di Indonesia. Selain persoalan wisata, Provinsi Bali punya satu persoalan yang menarik untuk dibahas. Bali juga menjadi contoh tempat dimana kerukunan antar umat beragama mempunyai porsi yang cukup tinggi. Maka jarang terjadi gesekan antar umat beragama di Bali. Pada sisi lain, Bali dengan daya tarik pesona wisata yang kuat ternyata punua beberapa persoalan menarik. Salah satu contoh yakni persoalan nikah beda agama yang marak terjadi di Bali. Nikah beda agama tersebut tentu tidak bias sesuai atau tidak dalam hukum Islam atau syariah, begitupula dengan pendekatan hukum konvensional atau hukum Negara. Menarik untuk dibahas yakni banyak peralihan keyakinan agama di Bali yang dilakukan karena untuk memenuhi syarat rukun syah dalam islam.ada yang dari hindu masuk Islam, ada yang dari Kristen masuk Islam. Ini menjadi fenomena lain yang terjadi di Bali selain daya tarik wisata yang cukup kuat apabil membahas tentang pulau dewata tersebut. Dengan kondisi demikian maka penulis melakukan penelitian tentang nikah beda agama di Bali yakni di Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Provinsi Bali. Banyak praktek nikah agama yang terjadi di tempat tersebut. Ada yang lokal ada juga yang melakukan pernikahan beda agama dengan turis mancanegara yang berkunjung ke Bali.

Kata Kunci : *Bali, Nikah, Islam*

Abstract : Bali is one of the provinces in Indonesia with a fairly dense population. Bali is also known for being one of the leading natural tourism centers in Indonesia. Apart from tourism issues, Bali Province has one interesting issue to discuss. Bali is also an example of a place where inter-religious harmony has a fairly high portion. So there is rarely friction between religious communities in Bali. On the other hand, Bali, with its strong tourist charm, turns out to have several interesting problems. One example is the issue of interfaith marriages that are rife in Bali. Interfaith marriages are certainly not compatible with Islamic law or sharia, as well as conventional legal approaches or state law. It is interesting to discuss that many conversions of religious beliefs in Bali were carried out because to fulfill the requirements of the pillars of shah in Islam. Some from Hindus converted to Islam, some from Christians converted to Islam. This is another phenomenon that occurs in Bali besides a strong tourist attraction when discussing the island of the gods. Under these conditions, the authors conducted research on interfaith marriages in Bali, namely in Sukawati District,

Gianyar Regency, Bali Province. Many religious marriage practices take place in that place. Some are local, some are doing interfaith marriages with foreign tourists visiting Bali.

Keywords : *Bali, Marriage, Islam*

A. Pendahuluan

Pulau Bali adalah surga kecil sebagai tempat dan destinasi liburan yang populer bagi wisatawan asing maupun domestik, pesona tempat wisata yang indah, keunikahan budaya dan tradisi serta berbagai jenis penampilan seni membuatnya selalu menarik untuk dinikmati dan sering dinobatkan sebagai destinasi wisata terbaik di dunia. Pulau Bali terkenal diseluruh dunia karena kebudayaan di samping karena keindahan alamnya. Kebudayaan hidup subur karena faktor adat dan agama. Jadi ketiganya ini sangat berkaitan satu sama lainnya karena menjadi tugas dan kewajiban bagi kita semua untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian maupun keselarasannya.

Bali memiliki beberapa Kecamatan dan beberapa Kabupaten salah satunya yang menjadi objek penelitian kali ini Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. Tepatnya pada Desa Adat Gianyar yang berada di Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar sebelah timur Desa Samplangan, sebelah utara Desa Beng, sebelah barat Desa Bitera, sebelah selatan Desa Abianbase.¹ Desa adat di Bali merupakan lembaga alat tradisional yang hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.² Penduduk masyarakat Kecamatan Sukawati menganut berbagai macam agama, yang menganut agama Islam 1.786, agama Hindu 83.805, agama Budha 342, agama Katolik 170, agama Kristen 286, agama Khonghucu 0.

Namun dengan adanya perbedaan agama tidak menjadi masalah dan tidak ada perbedaan antar umat, hubungan sosial antar masyarakat sangat baik budaya, toleransi, kebersamaan, acara upacara adat sangat kental dan tetap terjalin dengan baik, akan tetapi salah satu faktor dari pernikahan beda agama yang sering terjadi khususnya di desa Adat Gianyar dan Kecamatan Sukawati dikarnakan masyarakat yang menganut agama berbeda dan banyaknya pendatang turis mancanegara yang sudah menetap menjadi masyarakat dan banyaknya penduduk Transmigrasi perantauan dari macam-macam daerah.³

Seorang wanita dengan seorang pria harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam melakukan suatu perkawinan. Apabila syarat dan rukun perkawinan tersebut tidak dipenuhi maka perkawinan yang dilakukan tidak akan sah baik dari segi hukum maupun agama. Aturan mengenai perkawinan di Negara Indonesia ini di atur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku secara resmi sejak tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 2 Januari 1974, kemudian berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 melalui Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-undang perkawinan ini selain meletakkan asas-asas sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum yang menjadi pegangan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan dalam Undang-undang perkawinan tersebut mengatur tentang prinsip-prinsip perkawinan itu sendiri, syarat sahnya suatu perkawinan, harta bersama suami istri, larangan perkawinan dan lain sebagainya.

¹ Kelurahan Gianyar, *Awig-Awig Desa Adat Gianyar*, (11 September 1980)

² Ibid,2

³ Profil Kecamatan Gianyar Sosial dan Kependudukan- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar 6 Juli 2020 pukul 12.57

Selain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ada aturan lain yang mengatur tentang perkawinan dalam lingkup agama Islam yaitu kompilasi hukum Islam. Berdasarkan kompilasi hukum Islam. Ini juga di atur tentang syarat-syarat perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan dan lain sebagainya. Pada dasarnya antara kompilasi hukum Islam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memiliki substansi yang tidak jauh berbeda tentang tata cara pelaksanaan perkawinan. Jika di Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan substansinya mengarah pada hukum positif Indonesia atau bersifat nasional sedangkan kompilasi hukum Islam memiliki substansi yang berbasis agama Islam.

Perbedaan di dalam pernikahan itu dianggap lumrah, namun bila yang dianggap berbeda adalah agama, hal itu menimbulkan permasalahan karena dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu : perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.⁴ dengan ketentuan pasal 2 tersebut, bisa diartikan Pernikahan dapat dikatakan sah apabila pasangan yang hendak menikah adalah seagama atau satu kepercayaan. Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks, maka permasalahan yang timbul pun akan semakin kompleks juga. Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan sebab dan akibat bagi pasangan yang melakukan perkawinan. Perkawinan yang sering menimbulkan perdebatan dikalangan masyarakat yaitu perkawinan campuran, perkawinan sedarah, perkawinan beda agama, perkawinan di bawah umur dan lain sebagainya. Masalah perkawinan beda agama akhir-akhir ini menjadi fenomena di Indonesia dan saya berinisiatif untuk meneliti di Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, baik dikalangan artis maupun kalangan masyarakat umum.

Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama maupun Negara yang menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahma keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.⁵

Larangan menikahi wanita musyrik itu dibatasi dengan keberimanannya. Artinya apabila ia telah beriman atau masuk Islam maka laki-laki muslim boleh menikahinya, ayat ini juga mengajarkan bahwa menikahi perempuan yang sangat rendah status sosialnya, seperti budak adalah lebih baik dari pada menikah dengan perempuan merdeka, cantik atau kaya tetapi dia seorang musyrik tetapi dia dijadikan standar oleh seorang laki-laki muslim dalam mencari pasangan hidup adalah keberimanan dan keshalihan, sebab hal itulah yang dapat menyenangkan baik dzhahir maupun batin.

Pernikahan beda Agama ternyata membawa berkah kebanyakan pernikahan beda Agama banyak yang mengikuti Agama dari seorang suami. Kebanyakan seorang calon istri beragama Non Muslim dan calon suami beragama Islam dan dengan menyatukan 2 insang menjadi 1 dan satu kepercayaan. Kaum Muallaf yang ternyata lebih semangat dalam beribadah semangat dalam menggali ilmu agama Islam, ingin mendidik generasi anak yang sholih dengan jalur Pernikahan ia mengetahui bahwa Islam adalah Agama yang Indah, Agama yang rahmat alilalamin.

Banyak yang menempuh jalan penyelundupan hukum agar perkawinannya yang berbeda agama bisa diakui Negara. Misalnya, melakukan pencatatan perkawinan di Luar Negri kemudian melakukan pencatatan tersebut di Indonesia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun

⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Permata Press,2015), 2.

⁵ Rusli dan R.Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya* (Bandung, Pionir Jaya 2000), 206.

2013 Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuka peluang pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang Berbeda Agama, dengan adanya beberapa prosedur yang harus dilakukan untuk mencatatkan pernikahan itu.⁶

B. Metode

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan) penelitian terjun langsung kelapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas yaitu Banyak Pernikahan Beda Agama yang terjadi di Kabupaten Gianyar, bagaimana prosedur pernikahan beda agama, hukum pernikahan beda agama, menganalisis pernikahan beda agama menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor.39 Tahun 1999, mengupas Pernikahan beda Agama di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, selain itu penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta secara menyeluruh melalui pengumpulan data dilapangan, wawancara dengan pelaku pernikahan beda agama dan memanfaatkan dilapangan dan memfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.⁷

Penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek peneliti misalnya perilaku, presepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya, secara holistic, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁸

C. Temuan Data dan Diskusi

1. Pandangan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor.39 Tahun 1999 Terhadap Pernikahan Beda Agama.

Perbedaan di dalam pernikahan itu dianggap lumrah, namun bila yang dianggap berbeda adalah agama, hal itu menimbulkan permasalahan karena dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam pasal 2 ayat (1) yaitu: perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.⁹ Dengan ketentuan pasal 2 tersebut, bisa diartikan pernikahan dapat dikatakan sah apabila pasangan yang hendak menikah adalah seagama atau satu kepercayaan. Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks, maka permasalahan yang timbul pun akan semakin kompleks juga. Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang emnimbulkan sebab akibat bagi pasangan yang melakukan perkawinan. perkawinan yang sering menimbulkan perdebatan dikalangan masyarakat yaitu perkawinan campuran, perkawinan sedarah, perkawinan beda agama.

Pandangan agama dalam konteks ini agama islam ada lima (5) makam pernikahan sepanjang sejarah umat manusia yaitu:

- a) Pernikahan antara laki-laki mukmin dengan perempuan kafirah, diantara contohnya ialah pernikahan nabi Nuh dengan istrinya, dan terutama antara nabi Luth istrinya. Nabi Nuh dan Nabi Luth keduanya adalah Muslimin-mukminan yang amat sangat taat dan saleh, sementara masing-masing istrinya, baik nabi Nuh maupun istrinya nabi Luth, keduanya tergolong kedalam deretan orang kafir, fasik dan munafik.

⁶ Lysa Setiabudi “Analisis Perkawinan Beda Agama (Study Terhadap Putusan Pengadilan Negri Terkait dengan Izin Perkawinan Beda Agama)” (Skripsi- - Universitas Negri Semarang, 2016), 13.

⁷ Suharsimi Arikunto “Prpsedur Penelitian” (Jakarta : PT.Rineka Cipta,2013), 22.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 6.

⁹ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Permata Press, 2015),2.

- b) Pernikahan antara perempuan Muslimah-mukminah dengan laki-laki kafir (non-muslim), diantara contohnya ialah kasus Siti Aisyah yang dikawini oleh Firaun yang bukan saja kafir musyrik melainkan juga pernah menobatkan dirinya menjadi tuhan, bahkan klaim tuhan tertinggi. Pernikahan Aisyah dengan Firaun dipastikan bukan Pernikahan yang dilakukan atas kemauan Aisyah melainkan atas keterpaksaan dan dipaksanya Aisyah untuk menjadi istri Firaun semata-mata demi menyelamatkan keluarga terutama orang tuanya dari siksaan Firaun sekiranya tidak mau (menolak) untuk dijadikan istri Firaun.
- c) Pernikahan antara pria kafir dengan perempuan kafirah seperti halnya pernikahan antara Abu Lahab / Abu Jahal dengan istrinya (Ummu Jamil), dan pernikahan umumnya para laki-laki kafir dengan perempuan-perempuan kafir tentunya dipastikan sangat banyak jumlahnya, serta dianggap sangat lumrah pernikahan sesama kafir seperti itu, dan masih akan terus berlangsung hingga sekarang dan mendatang.
- d) Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Muslimah, inilah pernikahan yang paling ideal dan paling banyak terjadi dikalangan sesama “*ummatan Muslimatan*” atau umat islam, mulai dari kebanyakan para nabi, para wali, orang-orang yang benar (*as-shiddiqin*) dan para pahlawan (*al-syuhada*) dan orang-orang saleh, sebagaimana juga terjadi pada kebanyakan pasangan pernikahan yang dilakukan oleh pemeluk-pemeluk agama islam (Muslim-muslimah). Umumnya masyarakat banyak yang membuktikan bahwa kesamaan agama dalam suatu pernikahan pada dasarnya dan dalam kenyataannya bukanlah menjadi dominasi apalagi monopoli kaum Muslim-muslimah melainkan juga menjadi tradisi yang umum berlaku di hampir semua pernikahan masyarakat agama-agama lain yang juga mementingkan pernikahan dalam satu atap agama. Inilah pula jenis pernikahan yang keberlangsungan rumah tangganya tidak menjadi/dijadikan buah bibir.
- e) Pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan non-muslimah sebagaimana dilakukan oleh beberapa orang sahabat besar nabi Muhammad saw, di antaranya Hudzaifah bin al-Yaman yang menikahi wanita Yhudiah dari suku al-Mada’in, Utsman bin Affan yang menikahi Nashraniyah (Nailah binti al-Farafishah al-Kitabiyah) yang kemudian masuk islam di tangan Ustman, Yasir Arafat dengan suha dan lain-lain terutama pernikahan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non muslim yang perdebatan hukumnya sampai sekarang saat ini masih tetap bergulir atau digulirkan ditengah-tengah masyarakat.

2. Ayat dan Hadist Hukum Pernikahan Beda Agama

Terkait dengan pernikahan beda agama, ada beberapa ayat al-Qur’an dan matan Hadist yang penafsirannya diperselisihkan oleh para musafir dan muhaddits. Apalagi oleh kalangan para juris (fuqoha) islam, senagaimana yang akan diuraikan pada bagian lain. Ayat-ayat yang dimaksudkan terutama ialah:

Pertama, secara tekstual maupun kontekstual, surah al-Baqarah (2): 221 dengan tegas (tepatnya mengharamkan) laki-laki mukmin menikahi wanita-wanita musyrikah dan juga melarang (mengharamkan) orang tua/ para wali yang beragama islam menikahkan laki-laki musyrik dengan wanita-wanita muslimah-mukminah, atas alasan apa pun dan dengan motivasi apa pun juga. Demikian menurut bagian terbesar dan bahkan disebut-sebut telah menjadi kesepakatan (ijma’) ulama serta kosensus *ummatan muslimatan* dan segenap penjurur

dunia di sepanjang masa pula. Dalam istilah Wahbah al-Zuhayli, ketidak halalan (keharaman) bagi laki-laki muslim menikahi wanita *kafirah-musyrikah*, meliputi wanita-wanita yang tidak beragama dengan agama samawi, yaitu wanita-wanita yang menyembah sesuatu selain Allah misalnya penyembah berhala, bintang, hewan dan lain-lain. Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah menyamakan perempuan murtad dengan dan perempuan musyrik dalam artian sama-sama diharamkan untuk dinikahi. Penyebab larangan pengaharaman menikahi wanita-wanita musyrik dan sebangsanya apalagi tentunya diharamkan untuk dinikahi.

Kedua, secara kontekstual surah al-mumtahanah ayat (60) melarang (mengharamkan) pernikahan antara wanita muslimah dengan laki-laki kafir pernikahan antara wanita muslimah dengan laki-laki kafir (musyrik maupun ahli kitab), dan secara kontekstual juga mengaharmkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita kafir (musyrik maupun ahli kitab). Bahkan manakala laki-laki kafir (musyrik maupun ahli kitab) sudah terlanjur menikahi perempuan-perempuan muslimah, maka seyogianya diputuskan saja tali pernikahannya, atau malah menjadi otomastis putus dengan sendirinya (*fasakh*) untuk kemudian segera dinikahkan dengan / dinikahi oleh laki-laki mukmin. Berkata Wahbah al-Zuhayli, pernikahan antara muslimah dengan laki-laki kafir (musyrik maupun ahli kitab), haram hukumnya menurut kesepakatan ulama.

Ketiga, secara tekstual, surah al-Maidah ayat(5) dengan tegas menghalalkan laki-laki mukmin menikahi perempuan Umul Kitab/Ahli Kitab (wanita-wanita kitabiah) yang muhsanat (memelihara kesucian dirinya) namun tidak menghalalkan wanita muslimah dinikahi oleh atau dinikahkan dengan laki-laki ahli kitab. Secara kontekstual, sebagian mufasir fuqoha diantaranya terutama Abdullah bin Ummar tetap mengharamkan pernikahan laki-laki muslim dengan wanita kitabiah, namun sebaliknya secara tekstual ada pula fuqoha yang memperbolehkan wanita muslimah dinikahi dengan laki-laki ahli kitab.¹⁰

3. Pernikahan beda agama Perspektif Hukum Positif Islam di Indonesia.

Untuk negara hukum Indonesia, hukum positif bidang pernikahan yang berlakukannya sebagaimana akan dibahas nanti, ialah hukum pernikahan sebagaimana diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan khusus untuk orang-orang Indonesia yang beragama islam, ialah juga berlaku Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan perundang-undangan yang secara langsung dan spesifik bersifat khusus mengatur atau mengatur atau tepatnya menjadi hukum materil bidang pernikahan di negara hukum Indonesia terutama sejak tahun 1974 dan 1975 sampai sekarang ialah sebagai berikut:

- a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c) Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹⁰ Amin Suma, *Kawin Beda Agama*, (Tangerang: Lentera Hati 2015),107-117.

Secara sendiri-sendiri maupun secara kumulatif, tiga peraturan perundang-undangan di atas sesuai dengan judulnya masing-masing, jelas mengatur hukum materil dan hukum administratif bidang pernikahan. Terutama pasal-pasal tertentu yang berisikan perintah supaya semua dan setiap pernikahan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia masing-masing pasangan yang hendak melakukan pernikahan itu. Beberapa pasal dan atau ayat yang dimaksudkan di bawah ini:

- a) *“Seorang wanita islam dilarang melangsungkana pernikahan dengan seorang pria yang tidak beragama islam”*. Pengharaman pernikahan wanita muslimah dinikahkan dengan atau dinikahi oleh laki-laki kafir ini besar kemungkinan terinspirasi oleh al-Qur’an surah al-Maidah ayat(5), di samping terutama secara tekstualjuga tertulis dalam surah al-Baqarah ayat (182) dan surah al-Mumtahanah ayat (10) yang intinya melarang pernikahan beda gama, khususnya antara wanita muslimah dengan laki-laki kafir.
- b) *“Pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim adalah haram hukumnya : seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Tentang pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan mafsadatnya lebih besar dari pada maslahatnya, Menjelaskan Ulama Indonesia memfatawakan pernikahan tersebut (laki-laki muslim dengan wanita ablu kitab) hukumnya haram*. Pengharaman ini jelas senafas dengan tekstualitas al-Qur’an surat al-Maidah (5) dan surah al-Baqarah (182), di samping seirama dengan kontekstual surah al-Mumtahanah (10).¹¹

4. Praktek Pernikahan Beda Agama Pada Masyarakat Gianyar Agar Pernikahan Menjadi Sah Dalam Padangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan.

Adapun penyajian data dan analisis dari hasil *interview* dan observasi di Kabupaten Gianyar tentang praktik pernikahan beda agama agar pernikahan menjadi sah dalam pandangan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan dapat di uraikan sebagai berikut:

a. Bapak Erik dan Ibu Maya

Sebagai subjek yang pertama Bapak Erik dan Ibu Maya menjelaskan bagaimana Bapak Erik dan Ibu Maya yang dulu ketika menjalin hubungan dengan berbeda keyakinan agama, lalu menikah dan sah dalam pandangan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan.

Awal bertemu dan menjalin hubungan.

Ibu Maya : *“kita menjalani hubungan pacaran ini selama 9 tahun dalam hubungan ini yah namanya hubungan tidak slalu enak, ada aja masalah apalagi kita berbeda agama, dulu waktu SMA kita gak mikir kalo bakalan nikah karna memang kita tau kalo kita beda agama. 10 tahun yang lalu bapak saya meninggal dan ibu saya kembali keagamanya jadi orang muslim lagi nah dari sini saya menjalani hubungan serius dengan Erik. Dan akhirnya meminta izin kepada ibu untuk menikah dan harus pindah agama Islam dan syukur saja dapat izin, akan tetapi dalam hati berat karena sudah dari lahir kita memeluk agama Hindu setiap waktu kita sembahyang ke pura ketika sudah besar kita lepaskan.*

Proses pasangan berbeda agama dan menikah seagama.

Bapak Erik : *“saya melamar kerumah Maya, tetapi Maya masih memeluk agama hindu, dan akhirnya keluarga besar Maya yang beragama hindu bisa menerima lamaran saya dan Maya pun*

¹¹ Amin Suma, *Kawin Beda Agama*, (Tanggerang; Lentera Hati 2015),139-142.

dapat restu untuk menikah dan berpindah agama Islam. Lanjut persiapan acara Mepamit di pura untuk berpamitan meminta izin untuk keluar dari adat, agama, kepada leluhur yang di pimpin oleh mangku, lalu di bawa ke masjid untuk di Islamkan oleh pak ustadz dan langsung melaksanakan akad di masjid sekalian.

Kesan menikah dan menjadi mualaf.

Ibu Maya : *“Syukur Alhamdulillah saya masuk agama Islam menjadi mualaf, dalam hal ibadah saya diajari oleh suami dan bapak mertua, lebih mengerti mana yang baik dan mana yang buruk, ternyata agama islam adalah agama yang paling sempurna.”*¹²

Bapak Erik : *“bersyukur bisa mengajak istri untuk memeluk agama islam, belajar bersama menjadi yang lebih baik, mendekatkan diri kepada Allah SWT”*.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Bapak Erik dan Ibu Maya sudah melakukan persyaratan pernikahan yakni perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹³ Rukun dan persyaratan perkawinan.

b. Bapak Jupri dan Ibu Santi

Bapak Jupri dan Ibu Santi menceritakan tentang pengalaman yang telah dilewati dan kini menjadi pasangan suami istri yang sah menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan. berikut wawancara peneliti dengan subjek penelitian :

Awal kisah bertemu dan menjalin hubungan.

Ibu Santi : *“Saya ini dari kecil sudah tidak tinggal sama orang tua saya karna orang tua saya sudah cerai dan punya keluarga baru keduanya saya dirawat sama nenek dari ibu saya yang ada di Purwokerto. Ibu saya dulu beragama islam dan menikah dengan bapak saya beragama kristen terus cerai dan ibu saya menikah dengan orang beragama islam kembali ke agama islam dan bapak saya menikah dengan orang kristen. Jadi saya memeluk agama kristen sampai lulus SMA dan saya pergi merantau ke Bali untuk mencari kerja dan di Bali bertemu dengan Pak Jupri orang Jember yang berkerja di Bali dan menikah.*

Proses mualaf dan menikah.

“Saya masuk islam di ajak oleh Pak Jupri karna mau menikah dan sedikit demi sedikit ya di ajari cara solat ngaji membaca al-Qur’an dari iqro’ di ajak pergi ke pengajian. Dikenalkan ke orang tua untuk meminta restu di Jember dan menikah di Jember bulan april tahun 2000an saya menikah dan dikaruniai 3 orang anak, sekarang kembali berkerja di Bali lagi”.

Kesan menikah dan menjadi mualaf

“Pernikahan pasangan beda agama dan menikah jadi seagama pernikahan yang sangat yang gak gampang, harus belajar beribadah dari awal harus meninggalkan yang haram yah karna memang sudah masuk islam tapi ketika saya masuk islam banyak saudara, dan alhamdulillah intinya saya masih bisa selamat masuk islam sebelum meninggal. Dan harapan saya jadi orang tua untuk anak saya semua anak saya harus tetap memeluk agama islam, paham ajaran islam, taat dalam ibadah, mempunyai ahlak yang baik. Maka dari itu saya menitipkan anak saya di pesantren sekarang

¹² Erik Cahyadi Putra dan Pande Made Maya Rosalina, Hasil wawancara dengan Subjek Penelitian (Lingk. Pas dalam : Selasa 24 Desember 2019), pukul 10:14

¹³ *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Permata Press, 2003),2

*anak saya yang pertama selesai tamat SD langsung masuk ke pesantren jangan kaya saya ibunya tidak bisa apa-apa”.*¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas bapak Jupri dan Bu Santi telah memenuhi rukun yang telah memenuhi syarat yakni a). Calon suami, b). Calon Istri, c). Wali Nikah, d). Dua orang saksi dan, e). Ijab Kabul.¹⁵ Dan telah memenuhi Persyaratan Administratif dalam pasal 4 pendaftaran kehendak perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan : a). Surat pengantar perkawinan dari kelurahan tempat tinggal calon pengantin, b). Fotocopy akta kelahiran, c). Foto copy kartu tanda penduduk, e). Foto copy kartu keluarga, f). Persetujuan kedua calon pengantin, g). Izin tertulis orang tua wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun, h). Izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana yang dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu, i). Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua wali, dan pengampu tidak ada, j). Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun bagi calon istri yang belum mencapai 16 tahun, k). Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai adalah salah satu anggota TNI / KAPOLRI, l). Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang, m). Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, n). Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh lurah / kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda/ duda ditinggal mati.¹⁶ Pernikahan sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹⁷

D. Kesimpulan

Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan (calon suami dan calon istri) yang berbeda agamanya, tepatnya terutama antara laki-laki muslim dengan perempuan non muslimah, atau antara perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim yang secara tersirat maupun tersurat dinyatakan tidak sah oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) di Indonesia di aharamkan oleh hukum fiqh islam. Kalimat *“Pernikahan diakui sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing.”* Mengisyaratkan bahwa pernikahan yang dilakukan pasangan pengantin menggunakan hukum di luar hukum agama yang dianut oleh pasangan dimaksud dengan sendirinya bisa dinyatakan tidak sah dan bahkan semestinya dihukumkan *“batal demi hukum”*.¹⁸ *“Pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah”*. *“Pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab, menurut qaul mu’tamad (pendapat yang bisa dipedomani) adalah haram tidak sah.”*¹⁹ Larangan pernikahan beda agama ini kemudian di rumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. KHI yang diberlakukan dengan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 1991, melarang seorang muslim melakukan perkawinan beda agama. Larangan ini diatur dalam pasal 40 huruf c KHI.²⁰ Sementara larangan pernikahan beda agama bagi wanita di atur dalam pasal 44 KHI. Secara normatif larangan

¹⁴ Santi Kurnia, Rahmani Hasil wawancara dengan Subjek Penelitian (Desa Adat Abianbase : Selasa, 24 Desember 2019) Pukul : 14:30 WITA.

¹⁵ *Kompilasi Hukum Islam Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14* (Jakarta : Permata Press, 2003),5

¹⁶ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 Pencatatan Perkawinan, 5

¹⁷ *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Permata Press, 2003),2

¹⁸ M. Amin Suma *“Kawin Beda Agama di Indonesia”* (Tangerang : Lentera Hati : 2015),136.

¹⁹ Fatwa MUI nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Pernikahan Beda Agama.

²⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 Huruf c.

yang tidak diperbolehkan dinikahi yang disebutkan dalam al-Qur'an QS. Al-Baqoroh : 221 adalah wanita musyrik arab.²¹

Praktek pernikahan yang dilakukan oleh pasangan (calon suami dan calon istri) yang berbeda agamanya menjadi pernikahan yang sah dalam pandangan hukum islam dan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan pada masyarakat Kabupaten Gianyar. Dalam peristiwa ini pasangan calon suami dan calon istri yang berbeda agama dan hendak menikah maka diharuskan untuk memilih salah satu agama, kebanyakan dalam hasil observasi dan wawancara dengan para subjek penelitian kasus mualaf berpindah agama yang awalnya non-muslim menjadi muslim termotivasi dari perkawinan, kebanyakan dari kaum wanita seorang istri mengikuti agama suami karena dalam islam kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita dan di Bali yang mengenal budaya tradisi patrilineal.

E. Daftar Kepustakaan

- Arikunto, Suharsimi "Prpsedur Penelitian" (Jakarta : PT.Rineka Cipta,2013),
Kompilasi Hukum Islam (Jakarta : Permata Press, 2003),
Kompilasi Hukum Islam Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 (Jakarta : Permata Press, 2003)
Kompilasi Hukum Islam (Jakarta : Permata Press, 2003)
Moleong , Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014)
Rusli dan R.Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya* (Bandung, Pionir Jaya 2000)
Setiabudi , Lysa "Analisis Perkawinan Beda Agama (Study Terhadap Putusan Pengadilan Negri Terkait dengan Izin Perkawinan Beda Agama)" (Skripsi- - Universitas Negri Semarang, 2016),
Suma , Amin, *Kawin Beda Agama*, (Tangerang; Lentera Hati 2015),
Peraturan Mentri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 Pencatatan Perkawinan
Suma , M. Amin "Kawin Beda Agama di Indonesia" (Tangerang : Lentera Hati : 2015),
Fatwa MUI nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Pernikahan Beda Agama.
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Permata Press, 2015),

²¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 44.